

# Peningkatan pendapatan asli desa melalui pembinaan revitalisasi BUMDes dan tata kelola dana desa (studi pada Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau)

Enni Savitri \*, Andreas, & Volta Diyanto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

\* [enisavitri@gmail.com](mailto:enisavitri@gmail.com)

**Abstrak.** Keuangan desa merupakan hal yang strategis bagi desa maupun bagi pemerintahan di kabupaten. Pentingnya keuangan desa ditegaskan dengan adanya Undang-Undang Tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Keadaan yang ada di desa sebenarnya menunjukkan pola keuangan di desa yang dilakukan oleh perangkat desa. Dimulai dari tahap perencanaan harus disusun bersama masyarakat desa karena dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengabdian bertujuan untuk melakukan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa, membina perencanaan pada penggunaan akun Siskeudes pada aparat desa meliputi masalah penginputan, masalah posting anggaran dan laporan keuangan di dalam APBDes. Pendampingan BUMDes, persamaan persepsi dengan aparatur desa, regulasi BUMDes, Job Desk Manajerial BUMDes. Sasaran yang ditujukan adalah perangkat desa yaitu kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa. Metode penerapan yang dilakukan pembinaan dan pendampingan. Tingkat ketercapaian sasaran program dibuatnya peta jalan BUMDes dan pelaporan keuangan dana desa telah menggunakan sistem Siskeudes.

**Kata kunci:** BUMDes; dana desa; pendapatan asli desa

**Abstract.** Village finances are strategic for both the village and the government in the district. The importance of the village finances is upheld by the provision of the bill for village number 6 of 2014. The conditions in the village actually indicate a financial pattern in the village done by village device. Starting from the planning stage must be organized with village people because in the performance and financial circumference of the village must be managed by transparent principles, accountable, passive participation also orderly and budgetary discipline. Service towards to composing document planning for village development. Teaching planning on using the synopsis account to village officials includes exposure issues, budget postings and financial financial reports in APBDes. A buffer of BUMDes, Equal perception of village personnel, BUMDes regulation, Job Desk Managerial BUMDes. The targets are the village devices of the village treasurer. An application of coaching and wingman. The level of application for the program's objectives was created BUMDes road map and reported financial funds in the village have used the Siskeudes system.

**Keywords:** village corporation; village funds; village income

---

*To cite this article:* Savitri, E., Andreas, & V. Diyanto. 2019. Peningkatan pendapatan asli desa melalui pembinaan revitalisasi BUMDes dan tata kelola dana desa (studi pada Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau). *Unri Conference Series: Community Engagement 1*: 606-613  
<https://doi.org/10.31258/unricsce.1.606-613>

© 2019 Authors

Peer-review under responsibility of the organizing committee of Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat 2019

---

## PENDAHULUAN

Kondisi pengelolaan desa di Tanjung Alai berupa dokumen negara yang wajib disediakan oleh negara itu ada beberapa diantaranya, di kantor desa itu harus ada RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). Berkas ini tidak ada di desa, masih dikuasai oleh oknum Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), RKPDes (Rencana Kerja Desa), APBDDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Laporan akhir Pelaksanaan yang harus disusun oleh kepala desa yang dikumpulkan di kabupaten paling lama bulan februari itu juga harus ada di desa. Tetapi kenyataannya di desa Tanjung Alai dokumen ini belum ada.

Pengelolaan keuangan desa tidak transparan, dilihat dari peraturan kemendes itu menjelaskan tentang alokasi penggunaan desa tahun 2016/2017. Di tahun 2016 itu disyaratkan bahwa APBDDes itu harus disosialisasikan kepada masyarakat, harus dibuat dalam bentuk spanduk atau baliho dan di pasang di tempat-tempat umum yang strategis di desa. Itu tidak pernah dilakukan. Dari segi ekonomi, pengelolaan danau PLTA itu berpotensi untuk mengembangkan perikanan dan wisata. Danau PLTA itu bisa dikembangkan menjadi BUMDes Wisata. Masyarakat tempatan sangat tradisional sekali dan konvensional. Dari Segi Pariwisata ada 5 objek destinasi yaitu, Green Kenyon Gulamo Cilakio, Pulau Tonggas Sungai Bay, Air terjun Pulau Simo, Panorama Puncak Pukatan dan Kasiak Putih Pulau Gundih. Kelima objek wisata ini belum tertata oleh desa.

Disini kita perlu memaksimalkan peran BUMDes itu untuk peningkatan PADes. Tata kelola dana desa menjadi pengelolaan yang transparan, inklusif dan tepat sasaran. Di desa ini berpotensi untuk meningkatkan PADes dari sector pariwisata. Membina masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat melalui dana desa dan BUMDes pariwisata. Informasi potensi mengenai pengelolaan dana desa sesuai dengan ketentuan dan undang-undang, melalui pendampingan akuntansi dana desa sehingga pengelolaan menjadi profesional. BUMDes yang ada sekarang belum berjalan seperti yang diharapkan. Diharapkan nantinya bisa bergerak dan berkembang. Adanya kendala dengan regulasi kita bisa konfirmasi dan sharing dengan kepala dinas.

Dalam pengelolaan keuangan desa harus transparansi. Sehingga organisasi secara terbuka menyediakan informasi yang material dan relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan (Atmadja dkk, 2013:19). Sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang atau pemimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban (Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI, 2002:12 dalam lestari (2014). Untuk terwujudnya transparansi dan akuntabilitas harus didukung dengan adanya sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan yang baik agar dapat menghasilkan informasi yang relevan. Kepala desa bertanggung jawab atas penggunaan dan pelaporan dana desa yang diberikan pemerintah ini.

Kepala desa akan memikul tanggung jawab lebih besar untuk semua kewenangan dalam pengelolaan dana desa. Kepala desa mengelola dana yang begitu besar, maka penting bagi kepala desa termasuk perangkat desa lainnya untuk membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan mengelola keuangan. Membuat pembukuan yang baik, akuntabel dan transparan. Dengan minimnya tingkat pendidikan kepala desa/perangkat desa untuk mampu mengelola dana yang demikian besar tersebut menjadi sesuatu yang penting agar penggunaan dana desa mendapat kawalan dari berbagai pihak baik dari masyarakat maupun dari pemerintah. Pengawasan tersebut dapat dalam bentuk pendampingan dari pemerintah daerah termasuk dalam penyusunan anggaran maupun dalam bentuk check and balance atau saling kontrol di antara pihak-pihak yang ada di desa.

### Perumusan masalah

Keberhasilan pengelolaan Alokasi Dana Desa sangat tergantung dari berbagai faktor antara lain kesiapan aparat pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan, optimalisasi peningkatan implementasi SAP di tingkat desa, sehingga perlu sistem pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa yang benar-benar dapat memenuhi prinsip akuntabilitas keuangan daerah dan memberdayakan BUMDes sehingga bisa meningkatkan PADes.

Solusi pengelolaan keuangan dana desa ini dengan implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa. Demi memperkuat otonomi desa, pemerintah kabupaten/kota perlu mengupayakan beberapa kebijakan. Pertama, memberi akses dan kesempatan kepada desa untuk menggali potensi SDA (Sumber Daya Alam) untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa dengan tetap memperhatikan ekologi untuk pembangunan berkelanjutan. Kedua, memberikan bantuan kepada desa berdasar peraturan perundangan yang berlaku. Ketiga, memfasilitasi upaya capacity building tidak hanya bagi aparatur desa, tetapi juga bagi komponen-komponen masyarakat melalui korbinwas (koordinasi, bimbingan dan pengawasan).

## Tujuan kegiatan pengabdian

Pengabdian ini bertujuan untuk melakukan pembinaan segi pengelolaan dana desa sesuai ketentuan dan undang-undang, dimana setiap desa wajib melaporkan keuangannya melalui Siskeudes (Sistem Keuangan Desa). Di tahun 2017, BPK mengharuskan pelaporan keuangan desa melalui siskeudes. Belum diterapkan Siskeudes sumber daya manusia yang belum ada, aplikasinya sudah terinstal ataupun tidak, bendahara desa bisa atau tidak menggunakan sistem siskeudes ini. BUMDes sudah ada namun belum beroperasi, belum jelas bergerak di bidang apa. Modal BUMDes ini juga belum jelas karena tidak adanya regulasi yang jelas mengatur tentang penyertaan modal BUMDes dari dana desa. Regulasinya belum jelas sehingga kepala desa, kepala dinas dan konsultan pendamping tidak bisa membuat kebijakan karena regulasi tidak ada. Karena salah buat regulasi akan menyebabkan sanksi pidana.

## Kajian literatur

Konsep akuntabilitas Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah yang harus dipertanggungjawabkan.

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2002: 105). Pertama, prinsip transparansi atau keterbukaan. Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

Kedua, prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Ketiga, prinsip value for money. Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, cara yang paling efektif adalah melalui pengawasan sehingga mulai dari tahap perencanaan sampai dengan paska kegiatan dapat berjalan efektif. Sedangkan pengawasan dilaksanakan dalam suatu proses dimana pelaksanaan melalui tahapan-tahapan tertentu.

Menurut LAN (2000:145), hasil pengawasan harus dijadikan bahan untuk:

- a. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidaktertiban;
- b. Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidaktertiban tersebut;
- c. Mencari cara-cara yang lebih baik atau membina yang telah baik untuk mencapai tujuan dan melaksanakan tugas-tugas organisasi.

Oleh karena itu pengawasan baru bermakna jika diikuti dengan langkah-langkah tindak lanjut yang nyata dan tepat. Dengan kata lain, tanpa tindak lanjut, pengawasan sama sekali tidak ada artinya. Transparansi (Transparency), dalam Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi, menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik (Bapenas & Depdagri, 2002).

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan.

Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator (Loina, 2003) seperti berikut: 1) Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik; 2) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik ; 3) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani. Keterbukaan pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik, pada akhirnya akan membuat pemerintah menjadi bertanggungjawab kepada semua stakeholders yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan dalam sektor publik.

## **METODE PENERAPAN**

Metode yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pembinaan adalah melalui pendampingan dan pendampingan, In house Training / On Job Training. Dimulai dari Pra Survey terhadap dana desa, identifikasi masalah/potensi desa, Mapping Problem, penyusunan dokumen perencanaan, penentuan pokok-pokok pendampingan, Evaluasi berkala. Pada tata kelola dana desa, informasi yang diperlukan adalah jumlah dana desa yang diterima oleh desa tersebut dari tahun ke tahun. Informasi yang diperlukan yaitu tersedianya dokumen melalui pengumpulan Dokumen perencanaan pembangunan desa pada RPJMdesa, RKP Desa dan APB Desa. Bentuk kegiatan mencari informasi ke desa mengenai pendamping atau dinas pembangunan masyarakat desa/kabupaten Kampar. Informasi yang diperlukan dalam pendampingan penyusunan siskeudes yaitu ketersediaan aplikasi siskeudes, ketersediaan sumber daya manusia (SDM), dan penggunaan siskeudes. Bentuk kegiatannya melakukan pendampingan penggunaan Siskeudes. Dari sisi BUMDes informasi yang diperlukan referensi umum/akademis/naskah akademis mengenai undang-undang desa, bentuk-bentuk regulasi BUMDes dan turunannya. JOB desk dan manajemen pengelolaan desa, potensi-potensi usaha. Bentuk kegiatannya penyamaan persepsi mengenai urgensi BUMDes, regulasi BUMDes, Rincian kerja pengurus dan fokus usaha.

## **HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN**

### **Gambaran umum masyarakat sasaran**

Kondisi Demografi Desa Tanjung Alai Desa Tanjung Alai terletak di dalam wilayah Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Propinsi Riau yang berbatasan dengan: sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lubuk Agung Kecamatan XIII Koto Kampar, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Pauh Kecamatan Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar. Luas wilayah Desa Tanjung Alai adalah 7.365 Ha, dimana 80% (delapan puluh persen) berupa daratan yang bertopografi berbukit-bukit. Pada umumnya wilayah desa Tanjung Alai dijadikan sebagai lahan perkebunan karet, kelapa sawit, gambir dan coklat.

Sedangkan iklim Desa Tanjung Alai, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim tropis yaitu musim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap hasil perkebunan yang ada di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar. Dua musim tersebut memang dapat mempengaruhi hasil-hasil pertanian dan perkebunan, sehingga masyarakat harus menyesuaikan dengan musim tersebut agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Bagi masyarakat desa Tanjung Alai yang memang sebagian besar mempunyai penghasilan dari 18 berkebun tentunya sudah mengetahui betul tentang musim kemarau dan musim penghujan yang terjadi di daerahnya.

Kondisi Ekonomi, Sosial dan Pemerintahan Desa Tanjung Alai Kondisi ekonomi masyarakat Desa Tanjung Alai, secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti perkebunan 22 karet, sawit, gambir dan sebagian kecil di sektor formal seperti PNS Pemda, honorer, guru, tenaga medis, TNI/Polri dan lain-lain. Visi Desa Tanjung Alai adalah "Terwujudnya Desa Tanjung Alai Sebagai Pusat Agribisnis dalam Lingkungan Masyarakat yang Berbudaya, Sejahtera dan Agamis Tahun 2021".

Pengelolaan desa di Tanjung Alai berupa dokumen negara yang wajib disediakan oleh negara itu ada beberapa diantaranya, di kantor desa itu harus ada RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). Berkas ini tidak ada di desa, masih dikuasai oleh oknum Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), RKPDes (Rencana Kerja Desa), APBDDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), Laporan akhir Pelaksanaan yang harus disusun oleh kepala desa yang dikumpulkan di Kabupaten paling lama Bulan Februari itu juga harus ada di desa. Tetapi kenyataannya di desa Tanjung Alai dokumen ini belum ada.

Dari Segi Pariwisata ada 5 objek destinasi yaitu, Green Kenyon Gulamo Cilakio, Pulau Tonggas Sungai Bay, Air terjun Pulau Simo, Panorama Puncak Pukatan dan Kasiak Putih Pulau Gundih. Kelima objek wisata ini belum tertata oleh desa. Disini kita perlu memaksimalkan peran BUMDes itu untuk peningkatan PADes. Tata kelola dana desa menjadi pengelolaan yang transparan, inklusif dan tepat sasaran. Pengabdian ini dilakukan berdasarkan pada penelitian tim mengenai dana desa yang didanai oleh DRPM. Di desa ini para tim ingin lebih membina masyarakat dan ingin meningkatkan pendapatan masyarakatnya melalui dana desa dan BUMDes pariwisata. Informasi potensi mengenai pengelolaan dana desa sesuai dengan ketentuan dan undang-undang, melalui pendampingan akuntansi dana desa sehingga pengelolaan menjadi profesional. BUMDes belum berjalan diharapkan nantinya bisa bergerak bila terkendala dengan regulasi kita bisa konfirmasi dan sharing dengan kepala dinas.

### **Solusi pengembangan (pemberdayaan) masyarakat**

Potensi yang ada di desa Tanjung Alai berpeluang besar dalam pengembangan wisata dan kerambah apung. Untuk itu sangat diperlukan pengelolaan yang serius oleh BUMdes Wisata. Skema penyertaan modal dalam bentuk peraturan bupati tentang BUMDes. Pembuatan Master Plan pengembangan BUMDes dengan peta jalan BUMDes.

### **Tingkat ketercapaian sasaran program**

Pelaksanaan kegiatan desa binaan di desa Tanjung Alai dimulai dari persamaan persepsi perangkat desa dan masyarakat. Pada Bulan Agustus akan diadakan pemilihan direktur BUMDes yang baru. Dana desa yang ada digunakan sekarang ini hanya digunakan untuk BUMDes dengan layanan simpan pinjam. Mengembangkan produk rumah tangga yang ada seperti pembuatan krupuk ubi akan dikembangkan menjadi serai wangi. Serai wangi diambil minyaknya untuk dijadikan minyak wangi.



**Gambar 2.** Pendampingan Pengelolaan Dana Desa

Pelaporan dana desa perangkat desa sudah memakai Siskeudes dalam pelaporan penggunaan dana desa. Potensi-potensi SDM diperlukan pendampingan dana desa dari Universitas. Memilih SDM yang tepat dalam mengelola BUMDes yang direncanakan bulan Agustus 2019. Pengembangan produksi serai wangi menjadi parfum sesuai dengan yang direncanakan di APBDes Tanjung Alai.



**Gambar 2.** Pendampingan Pengelolaan Dana Desa

Penggunaan dana desa untuk pengembangan pariwisata dengan normalisasi sungai untuk wisata. Kepemilikan lokasi-lokasi wisata saat ini masih dikuasai kelompok-kelompok masyarakat. Pengembangan wisata dengan normalisasi sungai hijau Bangkinang. Akan dibuat tempat permandian, dikembangkan sebagai permandian mahligai.



**Gambar 3.** Potensi desa bagi pengembangan BUMDes wisata

Untuk Dana desa diperlukan pelatihan dan pembinaan serta pendampingan pengelolaan BUMDes. Pengembangan kuliner dan souvenir-souvenir khas desa. Kerambah apung dibuat di danau. Dari hasil ikan dari kerambah apung akan dibuat krupuk ikan khas desa Tanjung Alai.

## KESIMPULAN

Menggali potensi desa dengan pembuatan peta jalan BUMDes bagi desa Tanjung Alai sangat diperlukan. Potensi desa memiliki dimensi yang sangat luas. Setiap desa memiliki karakter dan potensi yang unik dan tidak sama dengan desa lainnya. Potensi produk lokal identik dengan produk seperti pertanian dan kuliner. Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk melakukan pemetaan kondisi misalnya melalui rembuk warga (musyawarah warga), seminar hasil kajian desa, FGD dengan beberapa instrumen untuk identifikasi data dan informasi serta analisis aset/potensi desa. Setelah pemetaan peluang usaha yang bisa dijalankan dari potensi desa yang ada. Kemampuan dan keterampilan dan merealisasikan ide menjadi usaha. Untuk desa Tanjung Alai, menjadikan BUMDes wisata yang aktif, agar bisa menyumbangkan PAD bagi desa. Pengelolaan dana desa dalam pelaporan keuangan sudah menggunakan Siskeudes. Perlu pendampingan bagi perangkat desa dalam melakukan posting ke sistem Siskeudes.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau skema desa binaan tahun 2019 di bawah DIPA Universitas Riau dengan nomor kontrak 1096/UN.19.5.1.3/PT.01.03/2019 yang telah memberikan dana untuk pelaksanaan kegiatan desa binaan di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, A. T. 2013. Akuntansi manajemen sektor publik. Singaraja: Universitas pendidikan Ganesha
- Bungin, B. 2007. Penelitian Kualitatif. Prenada Meda Group. Jakarta.
- Caro, C. C. 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau. Governance. *Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan*, 4(3) <http://jurnafis.untan.ac.id>
- Casmidi. 2004. Ketimpangan Fiscal Horizontal dan Formula Dana Alokasi Desa DAD). *Tesis S-2 Sekolah Pascasarjana UGM* (tidak dipublikasikan).
- Culla, A. S. 2002. Masyarakat Madani, Pemikiran, Teori dan Relevansinya Dengan Cita-cita Demokrasi. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Diansari, R. E. 2015. Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa (Add) Kasus Seluruh Desa Di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013. *Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta*, ISBN 978-602-73690-3-0 Universitas PGRI Yogyakarta Hal 504-512
- Dwipayana, A. S. E. 2003. Membangun Good Governance di Desa. Institute of Research and Empowerment. Yogyakarta.
- Dwiyanto, A. 2002. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Galang Printika. Yogyakarta.
- Hadiawan., Agus., Syafarudin., A. Dwijono., A. Warganegara, & D. Purba. 2012. Penyuluhan Meningkatkan Pengetahuan Kepala Desa Dan Bpd Tentang Manajemen Pengelolaan Dan Pengawasan Keuangan Desa Di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. *Seminar Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat-Dies*, Natalis FISIP Unila.
- Handoko., & T. Hani. 1996. Manajemen, edisi kedua. BPFE UGM. Yogyakarta.
- Haryanto., Sahnuddin, & Arifuddin. 2007. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama: Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hartono, E. B. 2008. Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa Implementasinya dalam Program Alokasi Dana Desa. *Tesis S-2 Sekolah Pascasarjana UNSOED Purwokerto* (tidak dipublikasikan).
- Hossein, B. 1997. Berbagai Faktor yang mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat II, Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dari Segi Ilmu Administrasi Negara (Desentralisasi). Jakarta.
- Huberman & Miles. 1992. Analisis Data Kualitatif. UI Press. Jakarta.
- Hudayana, B & Tim Peneliti FPPD. 2005. Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa, Pengalaman Enam Kabupaten. *Pertemuan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM)*, Lombok Barat.
- Ismail., Muhammad., A. K. Widagdo & A. Widodo. 2016. Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(2), 323-339.
- Kaho, Y. R. 1997. Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia. PT. Gravindo Persada. Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI 2000, Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), LAN BPKP RI, Jakarta.
- Lestari, A. K. D. 2014. Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif pada Organisasi Publik Non Pemerintahan). *E-Journal SI Ak Universitas Diponegoro*, 2(1).
- Loina, L. K. 2003. Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Trasparansi, dan Partisipasi. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Jakarta.
- Manulang. 1991. Dasar – Dasar Manajemen. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002, Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta.
- Moleong., & Lexy J. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Ndraha, T. 2000. Ilmu Pemerintahan I & II, BKU Ilmu Pemerintahan-IIP. Jakarta.
- Nordian., Deddi, Iswahyudi SP & M. Rahmawati. 2007. Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat. Jakarta.

- Nugroho, R. 2003. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. PT Elek Media Komputindo. Kelompok Gramedia Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Pranarka., & P. Onny. 1996. Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan, dan Implementasi, Centre for Strategic and International Studies. Jakarta.
- Ritzer, George, 1992, Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda, Rajawali Press, Jakarta.
- Saladien. 2006 Rancangan Penelitian Kualitatif Modul Metodologi Penelitian Kualitatif, Disampaikan pada Pelatihan Metodologi Penelitian Kualitatif Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, 6-7 Desember.
- Simanjutak, R., & H. Djoko. 2002. Dana Alokasi Umum di Masa Depan dalam Sidik, Makhmud, Mahi, Raksaka.
- Simanjutak, R., & B. Bambang. 2002. Dana Alokasi Umum, Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah, LPEM FE UI, MPKP FE UI, Dirjen PKPD. Kompas. Jakarta.
- Sulistiyani, A. T. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Gava Media. Yogyakarta.
- Sujamto. 1996. Aspek-aspek Pelaksanaan Otonomi Daerah. Bina Aksara. Jakarta.
- Suparmoko, 2002, Ekonomi Publik, Andi, Yogyakarta
- Susilo, A. A. 2006. Formula Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kebumen, 2005. *Tesis S-2 Sekolah Pascasarjana UGM* (tidak dipublikasikan).
- Susilo, B. 2007. Ketimpangan Fiskal Antar Desa dan Formulasi Alokasi Dana Desa ( ADD) di Kabupaten Magelang Tahun 2002 – 2007. *Tesis S-2 Sekolah Pascasarjana UGM* (tidak dipublikasikan).
- Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.